



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prayoga Putra Adeansyah Alias Yoga Bin Wiwin Mirwadi
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P.Diponegoro RT. 31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **Prayoga Putra Adeansyah Alias Yoga Bin Wiwin Mirwadi** ditangkap tanggal 19 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alif Putra Pratama, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Kalimantan Utara (LBH-HANTAM) yang beralamat di Jl. Mulawarman RT. 23 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH Als YOGA Bin WIWIN MIRWADI Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH Als YOGA Bin WIWIN MIRWADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Dress Panjang Wama Hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek wara Hitam;
- 1 (satu) lembar Jilbab warna Cokelat;
- 1 (satu) lembar BH wama Hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa uraian unsur dengan sengaja yang disampaikan Penuntut Umum tersebut adalah uraian yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan pasal 76 D maupun pasal 76 E tidak menjeelaskan tentang unsur dengan sengaja, akan tetapi menerangkan tentang larangan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan ersetubuhan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Penuntut Umum tidak mampu membuktikan jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohogan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terbukti ;

Bahwa saksi anak adalah korban penelantaran rumah tangga yang dilakukan orangtuanya dan kondisi saksi anak putus sekolah dan sedang kabur dari rumah orangtuanya ;

Bahwa saksi anak korban yang membuka dan membayar serta meminta terdakwa untuk menemani tidur dikamar Losmen Cemara pada tanggal 17 Juni 2024 ;

Bahwa saksi korban anak yang meminta kepada terdakwa untuk melakukan hubungan badan sebagai bukti kesungguhan cinta kasih mereka ;

Bahwa saksi anak korban sedang dalam kondisi hamil atas hubungan badan yang dilakukan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi korban diminta oeh orangtuanya untuk menggugurkan kandungan tersebut ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 November 2024 terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi anak korban secara syariat Islam di Lembaga Pemasarakatan Tarakan ;

Bahwa selama kabur sampai saat ini, saksi korban tinggal bersama dan dinafkahi oleh keluarga terdakwa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa terdakwa tidak cukup bukti untuk dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan yaitu:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam segala kemampuannya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini kepada negara ;

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar diputus berdasarkan rasa keadilan dan kepentingan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa dan Negara Republik Indonesia ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum telah menguraikan sebagaimana yang disampaikan pada Tuntutan Pidana dan Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Taraka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa Prayoga Putra Adeansyah yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 ;
2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum atas nama terdakwa Prayoga Putra Adeansyah yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
3. Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/ Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, terdakwa terbukti bertanggung jawab dan menikahi anak korban ;
- Jaksa Penuntut Umum Daniel Hamonangan Simamora, SH tidak pernah menghadiri pemeriksaan perkara aquo pada tahapan pembuktian yang pada persidangan digantikan oleh Jaksa Penuntut Umum Komang, SH., Mhum tanpa adanya surat yang resmi tentang pergantian tersebut dari Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan, sehingga Penuntut Umum telah keliru, mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam menguraikan surat tuntutan dan repliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH Als YOGA Bin WIWIN MIRWADI pada hari Senin tanggal 17 Juni sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau masih dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kot a Tarakan (Losmen Cemara), atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei Tahun 2024 Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH Bin WIWIN MIRWADI berpacaran dengan Anak Korban xxx yang berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) ;

Bahwa pada hari yang tidak diingat tanggal yang tidak diingat bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH nongkrong di warung disekitaran rumah Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH, lalu setelah Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH selesai nongkrong Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dihubungi oleh Anak Korban xxx yang meminta Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menjemputnya untuk bertemu, lalu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menjemput Anak Korban xxx dan pergi membuka kamar di Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara), sesampainya disana Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban xxx masuk ke kamar losmen tersebut, lalu menonton TV dan main handphone, tidak lama kemudian Anak Korban xxx memeluk Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mencium wajah dan bibir dari Anak Korban XXX, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX langsung melakukan hubungan badan yang mana poisisi Anak Korban XXX berada di bawah tubuh Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan kedua kaki dari Anak Korban XXX berada di sisi kiri dan kanan badan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dalam posisi mengangkang dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH berada diatas tubuh dari Anak Korban XXX tersebut, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH ke dalam vagina dari Anak Korban XXX tersebut kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menggoyangkan pinggang Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dengan gerakan maju mundur sekitar selama \pm 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH merasa sperma Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH akan keluar dan selanjutnya Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH membuang cairan sperma Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH di atas perut Anak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban XXX tersebut, setelah itu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX menonton tv dan bermain handphone kembali ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH PRAYOGA menghubungi Saksi URIP untuk menanyakan apakah ada kamar di Losmen CEMARA yang berada di Jl. Wijaya Kusuma 9, kemudian Saksi URIP membalas “ada” ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA Anak Korban XXX keluar dari rumah Anak Korban XXX dan membawa barang-barang Anak Korban XXX, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WITA, Saksi JUMIATI datang ke rumah Anak Korban XXX yang sebel umnya Saksi JUMIATI diminta untuk menjemput Anak Korban XXX melalui chat WA yang berisikan “bisa jemput kah nanti dirumah, bantu bawa barang”, sebel umnya Anak Korban XXX pernah juga keluar dari rumah dengan mengatakan ke pada Saksi JUMIATI bahwa diusir dari rumah dan tidak betah dirumah karena te rtekan. Setelah sampai dirumah Anak Korban XXX, Saksi JUMIATI menjemput d isamping rumah Anak Korban XXX, dan Saksi JUMIATI melihat Anak Korban XX X diluar sambil membawa barang, kemudian Saksi JUMIATI membantu menaikk an barang diatas sepeda motor Saksi JUMIATI dan mengajak Anak Korban XXX menuju kost tempat Saksi JUMIATI tinggal, lalu Saksi JUMIATI bersama Anak K orban XXX 2 kali bolak balik mengambil barang milik Anak Korban XXX. Setela h semua barang yang dibawa Anak Korban XXX diletakkan di kost Saksi JUMIA TI sekitar jam 02.00 WITA, Anak Korban XXX ada berkata “mia antar aku ke los men...” dan Saksi JUMIATI pun mengantar Anak Korban XXX ke Losmen CEM ARA yang berada di Jl. Wijaya Kusuma 9, setelah mengantar Anak Korban XXX menuju losmen CEMARA, Saksi JUMIATI langsung pulang. setelah sesampainy a di Homestay Cemara, Anak Korban XXX hendak mengambil kamar atas nama PRAYOGA, namun Saksi URIP sebagai resepsionis tidak langsung memberikan karena kamar tersebut belum dibayar, sehingga Anak Korban XXX memberikan Saksi URIP uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) malam, setelah itu Saksi URIP memberikan kunci kamar nomor 10 (sepuluh) kepada Anak Korban XXX yang melakukan check in hanya sendiri tanpa ditemani oleh siapapun ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 03.00 WITA saat Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH berada di biliard Salwa, Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYA H dihubungi oleh Anak Korban XXX untuk menyusulnya ke Jl.Wijaya Kusuma R T.51 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara), tida

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k lama kemudian sekira pukul 04.00 WITA Saksi URIP melihat Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH PRAYOGA datang ke Homestay Cemara, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH masuk dan duduk di dalam kamar lalu Anak Korban XXX dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH bercerita sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mendatangi Anak Korban XXX yang sedang berbaring diatas kasur, setelah itu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menghampiri Anak Korban XXX dan mencium bibir Anak Korban XXX, setelah itu Anak Korban XXX dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH membuka seluruh pakaian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX masing-masing sampai dalam kondisi telanjang bulat tanpa busana, kemudian Anak Korban XXX kembali berbaring, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan Anak Korban XXX (vagina), lalu merebahkan badannya diatas badan Anak Korban XXX atau menindih badan Anak Korban XXX dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur didalam alat kemaluan Anak Korban XXX selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menarik alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban XXX dan alat kelamin Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diatas perut Anak Korban XXX, kemudian Anak Korban dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH tidur tanpa menggunakan kembali pakaian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX, lalu sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH bangun dari tidurnya dan membuat Anak Korban XXX juga terbangun kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH kembali memasukkan alat kelaminnya didalam alat kemaluan Anak Korban XXX lalu menindih badan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban XXX lagi, kemudian Anak Korban XXX dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH kembali melanjutkan tidur sampai sekira pukul 09.00 WITA ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 01.17 WITA Saksi FRILDA mendapat pesan/chat WA (WhatsApp) dari teman Saksi FRILDA yang bernama DEA yang mana pesan/chat tersebut adalah foto screenshot live IG (Instagram) yang dilakukan oleh Anak Korban XXX bersama dengan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH tersebut. Selanjutnya pada

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi FRILDA mendapat informasi bahwa Anak Korban XXX sedang berada di rumah Kost Saksi MIA, sehingga kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi FRILDA bersama Pak ZAMZANI dan 1 (satu) orang polisi mendatangi rumah Kost Saksi MIA tersebut dan mendapati Anak Korban XXX disana dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Tarakan Barat selanjutnya pada saat berada di Kantor Polsek Tarakan Barat tersebut Anak Korban XXX tersebut mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH sebanyak 2 (dua) kali ;

Bahwa Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXX lebih dari 1 (satu) kali ;

Bahwa Selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban XXX, Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH ada melakukan perbuatan cabul lainnya yaitu meremas payudara, dan mencium bibir Anak Korban XXX ;

Bahwa Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mengatakan ingin mempunyai hubungan yang serius dengan Anak Korban XXX dan pernah berjanji akan menikahi Anak Korban XXX dan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban XXX ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban XXX karena adanya nafsu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-12640/VI/RSUD JSK/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban XXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : sudah muncul;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah dangkal pada jam tiga, enam dan sembilan dengan warna sama dengan sekelilingnya. Tapi celah rata dan menebal, ujung celah tumpul. Posisi terperiksa terlentang selama pemeriksaan.

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan pada seorang perempuan remaja robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH Als YOGA Bin WIWIN MIRWADI pada hari Senin tanggal 17 Juni sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau masih dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kot a Tarakan (Losmen Cemara), atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Mei Tahun 2024 Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH Bin WIWIN MIRWADI berpacaran dengan Anak Korban xxx yang berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) ;

Bahwa pada hari yang tidak diingat tanggal yang tidak diingat bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH nongkrong di warung disekitaran rumah Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH, lalu setelah Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH selesai nongkrong Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dihubungi oleh Anak Korban XXX yang meminta Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menjemputnya untuk bertemu, lalu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menjemput Anak Korban XXX dan pergi membuka kamar di Jl.Wijaya Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara), sesampainya disana Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX masuk ke kamar losmen tersebut, lalu menonton TV dan main handphone, tidak lama kemudian Anak Korban XXX memeluk Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mencium wajah dan bibir dari Anak Korban XXX, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX langsung melakukan hubungan badan yang mana posisi Anak Korban XXX berada di bawah tubuh Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan kedua kaki dari Anak Korban XXX berada di sisi kiri dan kanan badan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dalam posisi mengangkang dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH berada diatas tubuh dari Anak Korban XXX tersebut, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH ke dalam vagina dari Anak Korban XXX tersebut kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menggoyangkan pinggang Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dengan gerakan maju mundur sekitar selama \pm 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH merasa sperma Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH akan keluar dan selanjutnya Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH membuang cairan sperma Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH di atas perut Anak Korban XXX tersebut, setelah itu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX menonton tv dan bermain handphone kembali ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH PRAYOGA menghubungi Saksi URIP untuk menanyakan apakah ada kamar di Losmen CEMARA yang berada di Jl. Wijaya Kusuma 9, kemudian Saksi URIP membalas "ada" ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA Anak Korban XXX keluar dari rumah Anak Korban XXX dan membawa barang-barang Anak Korban XXX, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WITA, Saksi JUMIATI datang ke rumah Anak Korban XXX yang sebelumnya Saksi JUMIATI diminta untuk menjemput Anak Korban XXX melalui chat WA yang berisikan "bisa jemput kah nanti dirumah, bantu bawa barang", sebelumnya Anak Korban XXX pernah juga keluar dari rumah dengan mengatakan kepada Saksi JUMIATI bahwa diusir dari rumah dan tidak betah dirumah karena tertekan. Setelah sampai dirumah Anak Korban XXX, Saksi JUMIATI menjemput di samping rumah Anak Korban XXX, dan Saksi JUMIATI melihat Anak Korban XXX

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X diluar sambil membawa barang, kemudian Saksi JUMIATI membantu menaikkan barang diatas sepeda motor Saksi JUMIATI dan mengajak Anak Korban XXX menuju kost tempat Saksi JUMIATI tinggal, lalu Saksi JUMIATI bersama Anak Korban XXX 2 kali bolak balik mengambil barang milik Anak Korban XXX. Setelah semua barang yang dibawa Anak Korban XXX diletakkan di kost Saksi JUMIATI sekitar jam 02.00 WITA, Anak Korban XXX ada berkata "mia antar aku ke losmen..." dan Saksi JUMIATI pun mengantarkan Anak Korban XXX ke Losmen CEMARA yang berada di Jl. Wijaya Kusuma 9, setelah mengantarkan Anak Korban XXX menuju losmen CEMARA, Saksi JUMIATI langsung pulang. setelah sesampainya di Homestay Cemara, Anak Korban XXX hendak mengambil kamar atas nama PRAYOGA, namun Saksi URIP sebagai resepsionis tidak langsung memberikan karena kamar tersebut belum dibayar, sehingga Anak Korban XXX memberikan Saksi URIP uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) malam, setelah itu Saksi URIP memberikan kunci kamar nomor 10 (sepuluh) kepada Anak Korban XXX yang melakukan check in hanya sendiri tanpa ditemani oleh siapapun ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 03.00 WITA saat Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH berada di biliard Salwa, Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dihubungi oleh Anak Korban XXX untuk menyusulnya ke Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara), tidak lama kemudian sekira pukul 04.00 WITA Saksi URIP melihat Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH PRAYOGA datang ke Homestay Cemara, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH masuk dan duduk di dalam kamar lalu Anak Korban XXX dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH bercerita sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mendatangi Anak Korban XXX yang sedang berbaring diatas kasur, setelah itu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menghampiri Anak Korban XXX dan mencium bibir Anak Korban XXX, setelah itu Anak Korban XXX dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH membuka seluruh pakaian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX masing-masing sampai dalam kondisi telanjang bulat tanpa busana, kemudian Anak Korban XXX kembali berbaring, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan Anak Korban XXX (vagina), lalu merebahkan badannya diatas badan Anak Korban XXX atau menidih badan Anak Korban XXX dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur didalam alat kemaluan Anak Korban XXX selama kurang lebih 20 (du

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a puluh) menit, setelah itu Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menarik alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban XXX dan alat kelamin Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diatas perut Anak Korban XXX, kemudian Anak Korban dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH tidur tanpa menggunakan kembali pakaian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH dan Anak Korban XXX, lalu sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH bangun dari tidurnya dan membuat Anak Korban XXX juga terbangun kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH kembali memasukan alat kelaminnya didalam alat kemaluan Anak Korban XXX lalu menindih badan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban XXX lagi, kemudian Anak Korban XXX dan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH kembali melanjutkan tidur sampai sekira pukul 09.00 WITA ;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 01.17 WITA Saksi FRILDA mendapat pesan/chat WA (WhatsApp) dari teman Saksi FRILDA yang bernama DEA yang mana pesan/chat tersebut adalah foto screenshot live IG (Instagram) yang dilakukan oleh Anak Korban XXX bersama dengan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi FRILDA mendapat informasi bahwa Anak Korban XXX sedang berada di rumah Kost Saksi MIA, sehingga kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi FRILDA bersama Pak ZAMZANI dan 1 (satu) orang polisi mendatangi rumah Kost Saksi MIA tersebut dan mendapati Anak Korban XXX disana dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Tarakan Barat selanjutnya pada saat berada di Kantor Polsek Tarakan Barat tersebut Anak Korban XXX tersebut mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH sebanyak 2 (dua) kali ;

Bahwa Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXX lebih dari 1 (satu) kali ;

Bahwa Selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban XXX, Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH ada melakukan perbuatan cabul lainnya yaitu meremas payudara, dan mencium bibir Anak Korban XXX ;

Bahwa Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH mengatakan ingin mempunyai hubungan yang serius dengan Anak Korban XXX dan pernah berjanji a

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan menikahi Anak Korban XXX dan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban XXX ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban XXX karena adanya nafsu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-12640/VI/RSUD JSK/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban XXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : sudah muncul;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah dangkal pada jam tiga, enam dan sembilan dengan warna sama dengan sekelilingnya. Tapi celah rata dan menebal, ujung celah tumpul. Posisi terperiksa terlentang selama pemeriksaan.

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang perempuan remaja robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PRAYOGA PUTRA ADEANSYAH Alias YOGA Bin WIWIN MIRWADI tersebut tidak diterima;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Tar atas nama Terdakwa Prayoga Putra Adeansyah Alias Yoga Bin Wiwin Mirwadi tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRILDA ALRISTA BINTI H. SAFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban XXX adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Anak Korban XXX saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban XXX sudah tidak bersekolah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, anak korban XXX kabur dari rumah, kemudian Saksi mencari-cari keberadaan anak korban XXX;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 01.17 wita Saksi mendapat pesan/chat WA (WhatsApp) dari teman Saksi yang bernama DEA yang mana pesan/chat tersebut adalah foto screenshot live IG (Instagram) yang dilakukan oleh Anak Korban XXX bersama dengan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban XXX sedang berada di rumah Kost Saksi MIA, sehingga kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi bersama Pak ZAMZANI dan 1 (satu) orang polisi mendatangi rumah Kost Saksi MIA tersebut dan mendapati Anak Korban XXX disana dan kemudian Anak Korban XXX dibawa ke kantor Polsek Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada di Kantor Polsek Tarakan Barat tersebut Anak Korban XXX tersebut mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita di losmen Cemara yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma 9 Blok M.VI Rt/Rw 051/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban XXX;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban Xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2024;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wita di dalam kamar Homestay Cemara yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma 9 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wita Anak Korban keluar dari rumah Anak Korban dan membawa barang-barang Anak Korban kemudian mendatangi kost teman Anak Korban yang bernama Saksi MIA, kemudian sekira pukul 03.00 Wita Anak Korban meminta tolong Saksi MIA untuk mengantar Anak Korban ke Homestay Cemara yang berada di Jl. Wijaya Kusuma 9 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sesampainya di Homestay cemara kemudian Anak Korban melakukan check in di hotel dan mendapat kamar nomor 10 sedangkan Saksi MIA pulang kembali ke kost nya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Homestay cemara dan masuk dan duduk di dalam kamar kemudian Anak Korban dan Terdakwa bercerita sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berbaring diatas kasur setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membuka seluruh pakaian kami masing-masing sampai dalam kondisi telanjang bulat tanpa busana, kemudian Anak Korban kembali berbaring kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan Anak Korban (vagina) kemudian merebahkan badannya diatas badan Anak Korban atau menindih badan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur didalam alat kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan Anak Korban dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diatas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa tidur tanpa menggunakan kembali pakaian kami, kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa bangun dari tidurnya dan membuat Anak Korban juga terbangun

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor xxx



kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya didalam alat kemaluan Anak Korban lalu menindih badan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban lagi, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali melanjutkan tidur sampai sekira pukul 09.00 Wita;

- Bahwa sebelum mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan ingin mempunyai hubungan yang serius dengan Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JUMIATI Als. MIA Binti PATAHUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah teman Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wita, Saksi datang kerumah Anak Korban XXX yang sebelumnya Saksi diminta untuk menjemput dia melalui chat WA yang berisikan "bisa jemput kah nanti dirumah, bantu bawa barang..." karena sebelumnya dia pernah juga keluar dari rumah dengan mengatakan kepada Saksi bahwa diusir dari dan tidak betah dirumah karena tertekan. Setelah sampai dirumah Anak Korban XXX Saksi jemput disamping rumahnya Saksi sudah ada melihat Anak Korban XXX diluar sambil membawa barang, kemudian Saksi membantu menaikkan barang diatas sepeda motor Saksi dan mengajak Anak Korban XXX menuju kost tempat Saksi tinggal, dan Saksi Bersama Anak Korban XXX ada 2 kali bolak balik mengambil barang milik Anak Korban XXX. Setelah semua barang yang dibawa Anak Korban XXX diletakkan dikost Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 wita, Anak Korban XXX minta di antar ke Losmen CEMARA yang berada di Jl. Wijaya Kusuma 9, setelah mengantarkan Anak Korban XXX menuju losmen CEMARA Saksi langsung pulang dan tidak ada melihat siapapun yang dikenal oleh Anak Korban XXX;



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 12.00 wita Saksi ada menghubungi Anak Korban XXX karena dapat info dari teman Saksi bahwa Saksi dituduh membawa kabur Anak Korban XXX dan Saksi tidak mau terikut kena masalah Saksi menyuruh Anak Korban XXX ke kost Saksi untuk membicarakan masalah ini. Dan saat berada di kost yang saat itu juga ada teman Saksi Anak Korban XXX, Sdri. INDI dan Sdr. SOFYAN datang keluarga dari Anak Korban XXX untuk menjemput;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban XXX telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa setelah saksi diberitahu secara langsung oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **URIP HERMAWAN Als URIP Bin SUDARMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Homestay Cemara sebagai petugas resepsionis;
- Bahwa tugas Saksi sebagai resepsionis yaitu menerima tamu yang ingin melakukan check in dan check out di homestay Cemara baik melalui online maupun offline;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa ada menghubungi Saksi dan memesan 1 (satu) kamar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita datang seorang perempuan yang tidak Saksi kenal ingin mengambil kamar atas nama PRAYOGA, namun Saksi tidak langsung memberikan karena kamar tersebut belum dibayar sehingga perempuan tersebut memberikan Saksi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) malam, setelah itu Saksi memberikan kunci kamar nomor 10 (sepuluh) kepada perempuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya perempuan tersebut melakukan check in hanya sendiri tanpa ditemani oleh siapapun, dan sekira pukul 04.00 Wita barulah Saksi melihat Terdakwa datang ke Homestay Cemara;
- Bahwa sesuai dengan buku catatan bahwa Terdakwa keluar dari kamar yaitu pada tanggal 18 Juni 2024 karena hanya 2 (dua) hari saja menginap di Homestay cemara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan pada tanggal 17 Juni 2024 di kamar nomor 10 Homestay Cemara, setelah Saksi diperiksa di kantor polisi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pacar anak korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa peristiwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, untuk kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 01.30 wita di Jl. Wijaya Kusuma RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara), dan kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 17 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 wita di Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara);
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa pernah mengatakan ingin mempunyai hubungan yang serius dengan Anak Korban dan pernah berjanji akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira 23.00 wita setelah Terdakwa selesai nongkrong Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya untuk ketemu, lalu Terdakwa jemput Anak Korban dan pergi membuka kamar di Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara) tersebut, sesampainya disana Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar losmen lalu nonton tv dan main handphone tidak lama kemudian Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa langsung mencium wajah Anak Korban dan bibirnya, kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung melakukan hubungan badan yang mana poisisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa dan kedua kaki dari Anak Korban berada di sisi kiri kanan badan Terdakwa dan Terdakwa berada

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor xxx



diatas tubuh dari Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan maju mundur sekitar selama \pm 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar dan selanjutnya Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban, dan setelah itu kami menonton tv dan bermain handphone kembali;

- Bahwa kemudian kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 17 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 01.30 wita, yaitu awalnya Terdakwa berada di biliard Salwa Terdakwa main bilirad tersebut hingga sampai sekira pukul 01.00 wita, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban untuk menyusulnya ke Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara) tersebut, kemudian sesampainya di Losmen tersebut Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban tersebut sambil bermain handphone dan Anak Korban kemudian meminjam handphone Terdakwa untuk live sosial media di aplikasi Instagram, kemudian setelah selesai live instagram tersebut dan sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut dengan tidak menggunakan baju, yang mana posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari Anak Korban dan Anak Korban berada dibawah tubuh Terdakwa dengan kedua kakinya berada di sisi kiri kanan badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tersebut lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama sekitar \pm 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, selanjutnya Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban tersebut. Setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban istirahat tidur;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa terbangun sekira pukul 10.30 wita dan Anak Korban juga terbangun dan selanjutnya kami kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut yang mana posisi Terdakwa pada saat itu berbaring miring dan berada di belakang badan Anak Korban yang juga dalam posisi berbaring miring membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina dari Anak Korban dari arah belakang badan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama sekitar ± 15 (lima belas) menit, hingga kemudian Terdakwa merasakan sperma Terdakwa akan keluar dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai membersihkan diri selanjutnya Terdakwa main handphone dan kemudian makan dengan Anak Korban dikamar tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan Losmen Cemara tersebut bersama dengan Anak Korban dengan tujuan menuju ke rumah kost dari Saksi MIA tersebut yang mana Saksi MIA merupakan teman dari Anak Korban sesampainya disana kami pun duduk-duduk nongkrong dan sekira pukul 13.30 wita Terdakwa dijemput teman Terdakwa saudara HENDRA untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kondisi losmen saat itu sepi karena hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban didalam kamar tersebut dan kondisi penerangan pada saat itu gelap karena lampu kamar tersebut dimatikan pada saat melakukan kami hubungan badan tersebut.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban karena adanya nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "KAU MAU NIKAHIN AKU KAH ?" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" dan selanjutnya Anak Korban juga menyuruh Terdakwa untuk bicara kepada bapaknya untuk membicarakan keseriusan hubungan sampai ke jenjang pernikahan;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-12640/VI/RSUD JSK/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban XXX,
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : sudah muncul;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah dangkal pada jam tiga, enam dan sembilan dengan warna sama dengan sekelilingnya. Tapi celah rata dan menebal, ujung celah tumpul. Posisi diperiksa terlentang selama pemeriksaan.

Kesimpulan :

Ditemukan pada seorang perempuan remaja robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Dress Panjang Wama Hitam;
2. 1 (satu) lembar celana pendek wara Hitam;
3. 1 (satu) lembar Jilbab warna Cokelat;
4. 1 (satu) lembar BH wama Hitam;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna Cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai anak korban pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Pernyataan Perwalian tertanggal 16 Nopember 2024 ;
2. Foto ijab kabul antara terdakwa dengan saksi anak korban ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak korban XXX saat ini berumur 17 tahun;
2. Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi korban anak lebih dari sekali;
3. Bahwa benar persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa pada anak korban pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 01.30 wita di Jl. Wijaya Kusuma RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara), diawali dengan Terdakwa mengajak anak korban menyewa kamar di Losmen Cemara;
4. Bahwa benar setelah berada didalam kamar losmen cemara, Terdakwa langsung mencium wajah Anak Korban dan bibirnya, kemudian Terdakwa dan Anak korban langsung melakukan hubungan badan yang mana posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa dan kedua kaki dari Anak Korban berada di sisi kiri kanan badan Terdakwa dan Terdakwa berada diatas tubuh dari Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan maju mundur sekitar selama \pm 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar dan selanjutnya Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;
5. Bahwa benar persetubuhan yang terakhir dilakukan Terdakwa pada anak korban pada hari Senin tanggal 17 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 wita di Jl.Wijaya Kusuma RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan (Losmen Cemara), diawali dengan Terdakwa mengajak anak korban menyewa kamar di Losmen Cemara;
6. Bahwa benar setelah berada didalam kamar losmen cemara, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut dengan tidak menggunakan baju, yang mana posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari Anak Korban dan Anak Korban berada dibawah tubuh Terdakwa dengan kedua kakinya berada di sisi kiri kanan badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tersebut lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama sekitar \pm 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, selanjutnya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merasa sperma Terdakwa akan keluar hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. kemudian keesokan harinya Terdakwa terbangun sekira pukul 10.30 wita dan Anak Korban juga terbangun dan selanjutnya kami kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut yang mana posisi Terdakwa pada saat itu berbaring miring dan berada di belakang badan Anak Korban yang juga dalam posisi berbaring miring membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina dari Anak Korban dari arah belakang badan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama sekitar \pm 15 (lima belas) menit, hingga kemudian Terdakwa merasakan sperma Terdakwa akan keluar dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

7. Bahwa benar Terdakwa mengatakan ingin mempunyai hubungan yang serius dengan Anak Korban dan pernah berjanji akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;
8. Bahwa benar kondisi losmen saat itu sepi karena hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban didalam kamar tersebut dan kondisi penerangan pada saat itu gelap karena lampu kamar tersebut dimatikan pada saat melakukan kami hubungan badan tersebut.
9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban karena adanya nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban;
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-12640/VI/RSUD JSK/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban XXX, dengan kesimpulan ditemukan pada seorang perempuan remaja robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang,**
2. **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**
3. **Yang dilakukan dengan sengaja,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan atau korporasi yang dimaksud diatas adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **Prayoga Putra Adeansyah Alias Yoga Bin Wiwin Mirwadi**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa **Prayoga Putra Adeansyah Alias Yoga Bin Wiwin Mirwadi**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan



Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini, menurut majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, adalah inti perbuatan dari pasal ini. Unsur ini terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan *Persetubuhan dengan anak*. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama ini, yaitu bersifat alternatif, yaitu *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* adalah perbuatan yang tidak perlu semua harus dilakukan, salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Terdakwa dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang kedua yaitu melakukan *persetubuhan dengan anak* haruslah telah terjadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara tegas tentang arti *Persetubuhan*, berdasarkan hal tersebut maka Majelis akan menunjuk arti kata *Persetubuhan* menurut R. Soesilo, yaitu "*Persetubuhan baru dapat dikatakan, apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani*";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor xxx



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan perbuatan pertama, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai perbuatan "*persetubuhan dengan anak*", Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan *persetubuhan dengan anak* yang dilakukan oleh Terdakwa ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap suatu peristiwa yaitu pada suatu waktu di bulan Juni 2024, di sebuah kamar Losmen Cemara di Jl. Wijaya Kusuma RT.51 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa memasukan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin anak korban XXX, lalu Terdakwa mengoyangkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban. Berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka apa yang disebut "*Persetubuhan*", benar telah terjadi antara Terdakwa dan anak korban XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saat ini anak korban XXX masih berumur 17 tahun, yaitu lahir pada tanggal xxx. Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebut *Persetubuhan pada Anak*, telah terjadi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah sebelum melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak tersebut, Terdakwa melakukan cara-cara "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*" sebagaimana unsur diatas;

Menimbang bahwa arti kata "*melakukan tipu muslihat*", "*serangkaian kebohongan*" atau "*membujuk*" yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak diatur secara khusus dalam Undang- Undang tersebut, dengan demikian Majelis akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- **Tipu muslihat** yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.



- **Serangkaian kebohongan** yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) dari yang sebenarnya.
- **Membujuk** yaitu menggunakan kata-kata manis maupun perbuatan dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban XXX, Terdakwa mengatakan ingin mempunyai hubungan yang serius dengan Anak Korban dan pernah berjanji akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban. Setelah mengatakan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban, meraba-raba payudara anak korban, hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengajak bersetubuh yang di lanjutkan dengan kata-kata "*akan bertanggung jawab*", kemudian mencium bibir anak korban, meraba-raba payudara anak korban dengan tujuan agar anak korban terangsang, jelaslah perbuatan yang bersifat membujuk, baik itu dengan kata-kata mau dengan perbuatan. Apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan serta membujuk*" diatas, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori "*Membujuk*" yaitu menggunakan kata-kata manis maupun perbuatan dengan maksud hendak merangsang anak korban. Berdasarkan hal tersebut majelis menyatakan bahwa unsur "*Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan*" ini telah **terpenuhi** menurut hukum pada terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willens en weten" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (opzet), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (Opzet als oogmerk) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewustzijn), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;

- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (Opzet bij mogelijkeids bewustzijn) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur-unsur sebelumnya tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada anak korban. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur dengan sengaja maka Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk memuaskan nafsunya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam sengaja dengan niat atau Opzet Als Oogmerk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat. Dengan demikian, menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, terdakwa terbukti bertanggung jawab dan menikahi anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim secara mutatis dan mutandis tercantum yang mana dalam uraian pertimbangan hukum tersebut secara jelas diuraikan bagaimana perbuatan dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mengenai tidak adanya kesengajaan terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bertanggung jawab menafkahi dan menikahi saksi anak korban bukan merupakan hal yang dapat melepaskan perbuatan terakwa dari pertanggungjawaban pidana yang mana terdakwa menikahi dan menafkahi saksi anak korban setelah proses pemeriksaan di

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor xxx



Kepolisian Resort Tarakan ataupun pada saat proses persidangan, sehingga perbuatan terdakwa menikahi dan menafkahi saksi anak korban akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan perwalian dan bukti dokumentasi pernikahan siri antara terakwa dengan saksi anak korban yang menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yang bertanggung jawab menikahi dan menafkahi saksi anak korban ;

Menimbang, bahwa saksi anak korban pada saat pemeriksaan dipersidangan sudah mengalami kehamilan dan sampai saat ini umur kehamilan sudah beranjak 7 (tujuh) bulan dan berdasarkan keterangan saksi anak korban, selama kehamilan kebutuhannya dipenuhi oleh keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut tidak relevan dijatuhkan keada terdakwa yang mana terdakwa sebagai sebagai suami dan juga sebagai kepala rumah tangga bagi saksi anak korban harus secara lahir dan bathin menafkahi saksi anak korban, terdakwa harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan saksi anak korban dan anak dalam kandungan saksi anak korban, yang mana jika terdakwa dijatuhi pidana yang lama akan menelantarkan saksi anak korban dan memungkinkan terdakwa lalai dalam memenuhi tanggungjawab sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diberikannya keringanan hukuman bagi terdakwa diharapkan tanggung jawab terdakwa terhadap saksi anak korban untuk secara bersama sama membina rumah tangga dan mendidik serta membimbing anak terdakwa dan saksi anak korban, terlebih khusus memenuhi kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tidak mengetahui fakta hukum iarenakan Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangan perkara aquo bukan Penuntut Umum yang hadir dipersidangan, yang mana yang ditunjuk oleh Kajari Tarakan yakni Jaksa Penuntut Umum Daiei Hamonangan Simamora, SH., sedangkan yang bersidang yakni Jaksa Penuntut Umum Komang N. S, SH ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan juga pemeriksaan terdakwa dipersidangan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Penunjukan Kajari Tarakan yakni Jaksa Penuntut Umum Daiei Hamonangan Simamora, SH., sedangkan kehadiran Jaksa Penuntut Umum Komang N. S, SH merupakan penundaan persidangan saja, sehingga tidak mengurangi pertanggungjawaban Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan penuntut umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan agar tidak menjadikan trauma bagi keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa secara agama telah bertanggung jawab menikah secara siri dengan saksi anak korban ;
- Keluarga terdakwa bertanggung jawab menjaga dan menafkahi saksi anak korban ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prayoga Putra Adeansyah Alias Yoga Bin Wiwin Mirwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Prayoga Putra Adeansyah Alias Yoga Bin Wiwin Mirwadi selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Dress Panjang Wama Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wara Hitam;
 - 1 (satu) lembar Jilbab warna Cokelat;
 - 1 (satu) lembar BH wama Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfianus Rumondor, S.H., M.H., Anwar W. M Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Daniel Hamonangan Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor xxx



Hanafi, S.H.